



PUTUSAN

Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 05 Agustus 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer PLN, bertempat tinggal di Kabupaten xxxxxxxxx, sekarang berdomisili di Perumahan Panji Permai RT. 001 RW. 021 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan domisili elektronik pada alamat email ahmadsofyan98@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum Wiwin Law, Jalan Iskandar Muda, Blok T90-91, Pasar Senggol, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan xxxxxxxxx,, Kabupaten xxxxxxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email wienskhesia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx nomor 1140/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 15 Oktober 2024, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

Termohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 23 April 1999, umur 25 tahun,

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten xxxxxxxxx dengan domisili
elektronik pada alamat email
anisaharryanti2304@gmail.com, sebagai
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx di bawah register perkara Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj, tanggal 15 Oktober 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxx; (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx);
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan umur 3 tahun saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik - baik saja akan tetapi Maret 2024 Pemohon dan Termohon terjadi peselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon selalu mengatakan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan ekonomi karena Pemohon hanya seorang tenaga honorer di PLN Jember;
 - Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
4. Bahwa, puncak peselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon kurang lebih bulan April 2024, Pemohon keluar dari rumah tinggal orang tua

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan, selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa hal tersebut di atas Pemohon tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga Pemohon mengajukan Cerai Talak ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alas an-alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu;

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan Permohon Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Abdul Halim, S.H.I. dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2024 dan tanggal 21 Nopember 2024, dan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tanggal 21 Nopember 2024 bahwa upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun mencapai kesepakatan dalam hal akibat perceraian, yaitu:

1. Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemohon sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Pemohon dan Termohon sepakat anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.
4. Pemohon sanggup memberikan nafkah anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per bulan minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan secara lisan pada posita permohonan ""bahwa hasil mediasi tanggal 14 Nopember 2024 dan tanggal 21 November 2024 mencapai kesepakatan dalam hal akibat perceraian, yaitu

1. Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Pemohon sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Pemohon dan Termohon sepakat anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.
4. Pemohon sanggup memberikan nafkah anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per bulan minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun.

dan tambahan pada petitum permohonan, sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj



2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak
3. Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per bulan minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 02 Desember 2024 yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx; (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxx);
2. Bahwa benar anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan umur 3 tahun saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa tidak benar, yang benar Pemohon sering selingkuh dan Termohon sudah sering memaafkan namun tetap diulang-ulang terus;
4. Bahwa benar dan Termohon juga sudah tidak menghalangi Pemohon mengajukan cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa uraian-uraian dalam konvensi mohon di anggap suatu kesatuan dengan uraian Rekonvensi;
2. Bahwa permohonan cerai talak yang di ajukan Pemohon dalam Konvensi atau Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercatat dalam Nomor Register Perkara **2367/Pdt.G2024/PA.Lmj**, atas kehendak atau keinginan Pemohon dalam Konvensi atau Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada mediasi tanggal 31 Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan antara yaitu:
 - 3.1 Hak asuh anak Pemohon dan Termohon adalah ibunya yaitu Termohon dan Termohon tidak menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya asalkan tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Nafkah anak sebesar Rp600.000,00 setiap bulannya hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun;
- 3.3 Nafkah mut' ah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3.4 Masa iddah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Bahwa oleh karena Pemohon cerai talak ini atas kehendak Pemohon/Tergugat Rekonvensi, mohon kepada Hakim pemeriksa perkara ini pembayarannya dilakukan secara tunai dan seketika;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak dengan tegas dalil -dalil Pemohon/ Tergugat Rekonvensi kecuali diakui kebenarannya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar
 - 2.1 Nafkah anak sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun;
 - 2.2 Nafkah mut' ah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.3 Masa iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pembayarannya oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;

Subsidir

atau apabila Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 05 Desember 2024 yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil Pemohon kecuali diakui kebenarannya;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan Pemohon mengajukan cerai talak ini;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa uraian-uraian dalam konvensi mohon di anggap suatu kesatuan dengan uraian Rekonvensi;
2. Bahwa Permohonan dan Termohon pada mediasi tanggal 31 Oktober telah terjadi kesepakatan antara lain:
 - 2.1 Hak asuh anak Pemohon dan Termohon adalah ibunya yaitu Termohon dan Termohon tidak menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya asalkan tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
 - 2.2 Nafkah anak sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun;
 - 2.3 Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak di ucapkan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Replik Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak dengan tegas dalil -dalil Pemohon/ Tergugat Rekonvensi kecuali diakui kebenarannya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sesuai kesepakatan dalam mediasi yaitu:
 - 2.1 Nafkah anak sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun;
 - 2.2 Uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang akan Pemohon serahkan sebelum sidang ikrar talak di ucapkan;

Subsidiar

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10-03-2021 atas nama Pemohon, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13-01-2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Situbondo, 30 Mei 1966, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering menghina kepada Pemohon disamping itu Termohon sering kurang menerima terhadap nafkah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 8 (delapan) bulan terakhir;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi saya sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Sitobondo, 01 Juni 1970, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon disamping itu Termohon sering kurang menerima terhadap nafkah;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar bulan April 2024;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan kesanggupannya terhadap tuntutan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2024, untuk mengajukan perkara cerai talak, menghadiri seluruh persidangan, membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat dan alat bukti, dan lain-lain, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku,

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon menghadap ke persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxx, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Abdul Halim, S.H.I., namun tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini, ternyata dalam laporannya Mediasi yang telah dilakukan hanya berhasil sebagian perihal tuntutan lainnya akibat perceraian dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Pemohon sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Pemohon dan Termohon sepakat anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.
4. Pemohon sanggup memberikan nafkah anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per bulan minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian perihal tuntutan lainnya akibat perceraian, maka berdasarkan pasal 30 dan pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut untuk dimuat dalam amar putusan yang mana hanya dapat dilaksanakan jika putusan perkara perceraian dikabulkan dan telah berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2024 yang disebabkan karena Termohon selalu mengatakan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan ekonomi karena Pemohon hanya seorang tenaga honorer di PLN Jember, Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yang

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 atau selama 7 (tujuh) bulan, sehingga atas keadaan tersebut Pemohon tidak tahan lagi;

Menimbang, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta mengakui adanya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut karena yang benar penyebabnya adalah Pemohon sering selingkuh;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, meskipun alasan perceraian yang diajukan Pemohon adanya perselisihan dalam rumah tangga ini tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon hanya membantah penyebab perselisihan dan pertengkarannya, maka selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah atau hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/ 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 11 Januari 2020, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon disamping itu Termohon sering kurang menerima terhadap nafkah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karenanya jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan bukti P.1, dan P.2. serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2020 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13-01-2020;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon disamping itu Termohon sering kurang menerima terhadap nafkah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal yang paling dimurkai Allah SWT namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling cinta mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon tetap pada niat dan kehendaknya untuk bercerai sedangkan Termohon tidak menyatakan kehendaknya untuk mempertahankan rumahtangganya, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama tidak mempunyai ikatan batin sebagai suami isteri lagi, merujuk pada Putusan MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83:

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hasil mediasi tanggal 14 Nopember 2024 dan tanggal 21 Nopember 2024 telah mencapai kesepakatan dalam hal akibat perceraian, yaitu:

1. Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Pemohon sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Pemohon dan Termohon sepakat anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.
4. Pemohon sanggup memberikan nafkah anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per bulan minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut baik Pemohon maupun Termohon telah membenarkannya dan Pemohon telah menyatakan siap untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan, maka berdasarkan Pasal 1388 KUHPerdara kepada Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut dan akan dituangkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri di depan hukum in casu di depan persidangan adalah sebanding atau berimbang, sehingga untuk melindungi hak-hak isteri yang dicerai oleh suaminya adalah berimbang dan adil jika kewajiban Pemohon membayar nafkah iddah dan mut`ah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dibayarkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxxx, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada Pemohon wajib membayar uang nafkah iddah dan mut`ah sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya, selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR, selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga rupiah)

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonsvansi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tersebut meskipun telah disetujui oleh Tergugat Rekonsvansi namun oleh karena antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi tercapai kesepakatan ketika mediasi dan telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi tersebut di atas tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat dan memperhartikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak

5. Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per bulan minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah berumur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 02 Desember 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim,
ttd

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp70.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp40.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterei : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)